



SALINAN

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1/UN3.MWA/P/2017**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran visi dan misi Universitas Airlangga perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis dan konsolidasi Universitas Airlangga;
- b. bahwa salah satu langkah strategis dan konsolidasi yaitu dengan menentukan kebijakan umum di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNAIR.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Umum Penyelenggaraan yaitu :

- a. tercapainya UNAIR menuju *World Class University*; dan
- b. mendukung visi dan misi UNAIR dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

Seluruh civitas akademika UNAIR sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya wajib menggunakan kebijakan umum sebagai pedoman dasar dalam penyusunan, penyelenggaraan dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.

Pasal 4

Rektor UNAIR berkewajiban untuk mensosialisasikan Kebijakan umum agar diketahui dan dipahami oleh seluruh civitas UNAIR.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan MWA ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2017

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



IMAN PRIHANDONO

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

NOMOR : 1/UN3.MWA/P/2017, TANGGAL 28 AGUSTUS 2017

TENTANG : KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

A. BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

1. meningkatkan kualitas calon mahasiswa dengan memperbaiki persyaratan penerimaan mahasiswa baru dan sistem seleksi yang obyektif, setara dan akuntabel.
2. memberikan akses pendidikan layanan khusus kepada mahasiswa golongan ekonomi kurang mampu di wilayah terpencil, terluar, terisolasi, dan/atau memiliki prestasi luar biasa akademik atau non akademik.
3. menyediakan dan melaksanakan pendidikan inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
4. mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan di luar kampus utama berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang menunjang peningkatan kemampuan *soft skill*.
6. meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing di pasar global serta mandiri, inovatif, unggul dan bermoral.
7. menyusun Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar kurikulum internasional dan capaian pembelajaran yang inovatif serta berorientasi pada pasar global guna mempersiapkan sumber daya manusia yang siap berkompetisi dan bekerjasama secara internasional.
8. mengembangkan penjaminan mutu akademik yang terpadu untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang berkualitas dan terpenuhinya akuntabilitas akademik.

B. BIDANG SUMBERDAYA DAN INFRASTRUKTUR

1. Sumberdaya

- a. pengembangan kuantitas dosen didasarkan atas rumpun ilmu, kompetensi, dan rasio jumlah dosen dengan mahasiswa melalui sistem seleksi yang transparan, *resource sharing* dan *outsourc selective*.
- b. pengembangan kualitas dosen didasarkan atas kompetensi, internasionalisasi, kejelasan jenjang karir, keseimbangan tugas dan beban akademik melalui sistem seleksi yang transparan.
- c. pengembangan kuantitas tenaga kependidikan didasarkan atas kompetensi, dan rasio jumlah dosen dengan tenaga kependidikan melalui sistem seleksi yang transparan.
- d. pengembangan kualitas tenaga kependidikan didasarkan atas kompetensi, kejelasan jenjang karir, keseimbangan tugas dan beban kegiatan melalui sistem seleksi yang transparan.
- e. pengembangan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada sistem remunerasi, sistem penghargaan, dan

jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

- f. pengembangan budaya, motivasi dan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan didasarkan atas *excellence with morality*.

2. Infrastruktur

- a. pengelolaan aset UNAIR yang fungsi dan penggunaannya merupakan kewenangan Universitas secara umum.
- b. pengelolaan aset dilakukan oleh unit kerja sebagai bagian dari, atau mewakili UNAIR.
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi disertai sistem pengamanan siber untuk menunjang tercapainya keterpaduan administrasi dan kegiatan tri dharma pendidikan tinggi.
- d. pengembangan infrastruktur UNAIR mengacu pada master plan yang berbasis ramah lingkungan.
- e. kebijakan pengelolaan seluruh sumber daya universitas bersifat *resource sharing*.

C. BIDANG KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1. Penganggaran dan Pendapatan diantaranya yaitu :

- a. kebijakan Penggalan Dana sebagai berikut :
 - 1) meningkatkan perolehan dana dari sumber Pemerintah, *SBU (strategic business unit)*, masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat;
 - 2) pengembangan badan usaha dan *strategic business unit* berbasis keilmuan dan teknologi di UNAIR;
 - 3) sistem pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) yang transparan dan akuntabel.
- b. kebijakan Penyusunan Anggaran UNAIR, disusun:
 - 1) secara terpadu di bawah koordinasi Rektor;
 - 2) berdasarkan Renstra, Renop, Rencana Kerja Anggaran Tahunan, Program Kerja dan Target Kinerja dari unit-unit kerja;
 - 3) prioritas kegiatan, program kerja dan Target Kinerja yang ditetapkan oleh unit-unit kerja.
- c. kebijakan distribusi dan alokasi diantaranya yaitu :
 - 1) alokasi dan distribusi anggaran kepada unit kerja didasarkan atas program kegiatan dan target kinerja yang direncanakan oleh unit-unit kerja dengan menggunakan prinsip skala prioritas;
 - 2) alokasi dan distribusi anggaran kepada unit kerja Universitas didasarkan atas prinsip proporsionalitas berdasarkan kinerja yang dihasilkan dan program yang diajukan unit-unit kerja, serta subsidi silang;
 - 3) alokasi dan distribusi anggaran ditetapkan atas dasar hasil pembahasan program kegiatan dan target kinerja yang dilakukan secara bersama-sama antara Universitas dan unit-unit kerja;
 - 4) alokasi peningkatan kesejahteraan;
 - 5) alokasi untuk mahasiswa tidak mampu;
 - 6) alokasi untuk pendidikan inklusif.

- d. pembukuan dan pelaporan yang terdiri dari :
 - 1) pembukuan dan pelaporan anggaran disusun secara terpadu;
 - 2) penggunaan sistem akuntansi yang terintegrasi dan berbasis IT;
 - 3) pertanggungjawaban dari setiap unit kerja setiap bulan dan pelaporan setiap semester.
- e. sistem pengawasan dan audit laporan keuangan diawasi dan diaudit secara internal dan eksternal.

2. Penataan Organisasi terdiri dari :

- a. penataan organisasi Universitas yang sehat menuju *good university governance*.
- b. penataan struktur organisasi Universitas yang menunjang pencapaian visi dan misi universitas.
- c. penataan struktur organisasi Universitas berdasarkan prinsip rasionalitas untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan tanggungjawab.

D. BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, KERJASAMA DAN ALUMNI

1. pengembangan penelitian bertaraf nasional dan internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menunjang pembangunan regional dan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
2. diseminasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
3. meningkatkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif dan integratif.
4. meningkatkan kerjasama dan jejaring nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan keunggulan berdasarkan asas kesetaraan dan saling menguntungkan, transparansi, dan akuntabilitas.
6. kerjasama bisnis dan industri dilaksanakan dalam bentuk inkubasi bisnis dan transfer teknologi perguruan tinggi pada industri.
7. mengembangkan jejaring, organisasi dan kontribusi alumni dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2017

Ketua,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

ttd.

SUDI SILALAH

IMAN PRIHANDONO



SALINAN

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1/UN3.MWA/P/2017**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran visi dan misi Universitas Airlangga perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis dan konsolidasi Universitas Airlangga;
- b. bahwa salah satu langkah strategis dan konsolidasi yaitu dengan menentukan kebijakan umum di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNAIR.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Umum Penyelenggaraan yaitu :

- a. tercapainya UNAIR menuju *World Class University*; dan
- b. mendukung visi dan misi UNAIR dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

Seluruh civitas akademika UNAIR sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya wajib menggunakan kebijakan umum sebagai pedoman dasar dalam penyusunan, penyelenggaraan dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.

Pasal 4

Rektor UNAIR berkewajiban untuk mensosialisasikan Kebijakan umum agar diketahui dan dipahami oleh seluruh civitas UNAIR.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan MWA ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2017

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

IMAN PRIHANDONO



LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

NOMOR : 1/UN3.MWA/P/2017, TANGGAL 28 AGUSTUS 2017

TENTANG : KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

A. BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

1. meningkatkan kualitas calon mahasiswa dengan memperbaiki persyaratan penerimaan mahasiswa baru dan sistem seleksi yang obyektif, setara dan akuntabel.
2. memberikan akses pendidikan layanan khusus kepada mahasiswa golongan ekonomi kurang mampu di wilayah terpencil, terluar, terisolasi, dan/atau memiliki prestasi luar biasa akademik atau non akademik.
3. menyediakan dan melaksanakan pendidikan inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
4. mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan di luar kampus utama berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang menunjang peningkatan kemampuan *soft skill*.
6. meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing di pasar global serta mandiri, inovatif, unggul dan bermoral.
7. menyusun Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar kurikulum internasional dan capaian pembelajaran yang inovatif serta berorientasi pada pasar global guna mempersiapkan sumber daya manusia yang siap berkompetisi dan bekerjasama secara internasional.
8. mengembangkan penjaminan mutu akademik yang terpadu untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang berkualitas dan terpenuhinya akuntabilitas akademik.

B. BIDANG SUMBERDAYA DAN INFRASTRUKTUR

1. Sumberdaya

- a. pengembangan kuantitas dosen didasarkan atas rumpun ilmu, kompetensi, dan rasio jumlah dosen dengan mahasiswa melalui sistem seleksi yang transparan, *resource sharing* dan *outsourcing selective*.
- b. pengembangan kualitas, dosen didasarkan atas kompetensi, internasionalisasi, kejelasan jenjang karir, keseimbangan tugas dan beban akademik melalui sistem seleksi yang transparan.
- c. pengembangan kuantitas tenaga kependidikan didasarkan atas kompetensi, dan rasio jumlah dosen dengan tenaga kependidikan melalui sistem seleksi yang transparan.
- d. pengembangan kualitas tenaga kependidikan didasarkan atas kompetensi, kejelasan jenjang karir, keseimbangan tugas dan beban kegiatan melalui sistem seleksi yang transparan.
- e. pengembangan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada sistem remunerasi, sistem penghargaan, dan

jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

- f. pengembangan budaya, motivasi dan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan didasarkan atas *excellence with morality*.

2. Infrastruktur

- a. pengelolaan aset UNAIR yang fungsi dan penggunaannya merupakan kewenangan Universitas secara umum.
- b. pengelolaan aset dilakukan oleh unit kerja sebagai bagian dari, atau mewakili UNAIR.
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi disertai sistem pengamanan siber untuk menunjang tercapainya keterpaduan administrasi dan kegiatan tri dharma pendidikan tinggi.
- d. pengembangan infrastruktur UNAIR mengacu pada master plan yang berbasis ramah lingkungan.
- e. kebijakan pengelolaan seluruh sumber daya universitas bersifat *resource sharing*.

C. BIDANG KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1. Penganggaran dan Pendapatan diantaranya yaitu :

- a. kebijakan Penggalan Dana sebagai berikut :
 - 1) meningkatkan perolehan dana dari sumber Pemerintah, *SBU (strategic business unit)*, masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat;
 - 2) pengembangan badan usaha dan *strategic business unit* berbasis keilmuan dan teknologi di UNAIR;
 - 3) sistem pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) yang transparan dan akuntabel.
- b. kebijakan Penyusunan Anggaran UNAIR, disusun:
 - 1) secara terpadu di bawah koordinasi Rektor;
 - 2) berdasarkan Renstra, Renop, Rencana Kerja Anggaran Tahunan, Program Kerja dan Target Kinerja dari unit-unit kerja;
 - 3) prioritas kegiatan, program kerja dan Target Kinerja yang ditetapkan oleh unit-unit kerja.
- c. kebijakan distribusi dan alokasi diantaranya yaitu :
 - 1) alokasi dan distribusi anggaran kepada unit kerja didasarkan atas program kegiatan dan target kinerja yang direncanakan oleh unit-unit kerja dengan menggunakan prinsip skala prioritas;
 - 2) alokasi dan distribusi anggaran kepada unit kerja Universitas didasarkan atas prinsip proporsionalitas berdasarkan kinerja yang dihasilkan dan program yang diajukan unit-unit kerja, serta subsidi silang;
 - 3) alokasi dan distribusi anggaran ditetapkan atas dasar hasil pembahasan program kegiatan dan target kinerja yang dilakukan secara bersama-sama antara Universitas dan unit-unit kerja;
 - 4) alokasi peningkatan kesejahteraan;
 - 5) alokasi untuk mahasiswa tidak mampu;
 - 6) alokasi untuk pendidikan inklusif.

- d. pembukuan dan pelaporan yang terdiri dari :
 - 1) pembukuan dan pelaporan anggaran disusun secara terpadu;
 - 2) penggunaan sistem akuntansi yang terintegrasi dan berbasis IT;
 - 3) pertanggungjawaban dari setiap unit kerja setiap bulan dan pelaporan setiap semester.
- e. sistem pengawasan dan audit laporan keuangan diawasi dan diaudit secara internal dan eksternal.

2. Penataan Organisasi terdiri dari :

- a. penataan organisasi Universitas yang sehat menuju *good university governance*.
- b. penataan struktur organisasi Universitas yang menunjang pencapaian visi dan misi universitas.
- c. penataan struktur organisasi Universitas berdasarkan prinsip rasionalitas untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan tanggungjawab.

D. BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, KERJASAMA DAN ALUMNI

1. pengembangan penelitian bertaraf nasional dan internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menunjang pembangunan regional dan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
2. diseminasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
3. meningkatkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif dan integratif.
4. meningkatkan kerjasama dan jejaring nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan keunggulan berdasarkan asas kesetaraan dan saling menguntungkan, transparansi, dan akuntabilitas.
6. kerjasama bisnis dan industri dilaksanakan dalam bentuk inkubasi bisnis dan transfer teknologi perguruan tinggi pada industri.
7. mengembangkan jejaring, organisasi dan kontribusi alumni dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2017

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

IMAN PRIHANDONO